**Analisis Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam upaya mengatasi Climate Anxiety di Kota Bandar Lampung**

**Pratama,I.P & Ufaldo, R.**

**Latar Belakang**

Perubahan iklim global telah menjadi hal yang sangat penting di abad ke-21, dengan dampak yang semakin nyata terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dalam sejarah, kerusakan bumi yang semula hanya disebabkan oleh fenomena alam, kini semakin parah akibat aktivitas antropogenik (kegiatan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh manusia, mencakup segala aktivitas yang berdampak pada lingkungan, masyarakat, atau perekonomian, baik disengaja maupun tidak) (Crutzen& Stoermer, 2000). Kondisi ini memicu munculnya respons psikologis yang dikenal sebagai "climate anxiety" atau kecemasan iklim, yaitu perasaan takut, khawatir, dan tidak berdaya terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam masa depan, terutama di kalangan generasi muda (UNICEF, 2025). Istilah ini mulai populer sejak tahun 2017 seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemberitaan mengenai krisis iklim.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung menghadapi masalah serius terkait dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dalam 10 tahun terakhir, terjadi penurunan drastis proporsi RTH Kota Bandar Lampung dari 11,08% menjadi 2,39% dari total wilayah, jumlah penduduk yang terus bertambah memicu densifikasi kawasan permukiman yang cepat dan tidak terkendali. Akibatnya, kebutuhan akan ruang, terutama untuk permukiman dan lahan terbangun, semakin meningkat. Tekanan ini berujung pada merosotnya kualitas lingkungan, di mana Rencana Tata Ruang yang ada terbukti tidak mampu menahan laju alih fungsi lahan. Pada akhirnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kenyamanan kota sebagai tempat beraktivitas pun menurun jauh di bawah ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan minimal 30% RTH dengan komposisi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Padahal secara regulasi, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadopsi ketentuan UU tersebut melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 (RTRW 2021–2041). Penyusutan RTH terutama terjadi dalam periode 2000–2021, di mana 1.449 hektar RTH beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, area komersial, dan fasilitas pendidikan. Lemahnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengawasan yang tidak optimal menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan ini. Berkurangnya RTH telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang signifikan, berupa peningkatan suhu permukaan, polusi udara, serta risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan (IPCC, 2022). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pemanasan global telah meningkatkan suhu rata-rata 0,27°C per dekade di Lampung, sehingga memicu banjir rob di kawasan pesisir seperti Kelurahan Kangkung dan Bumi Waras. Dampak ini tidak hanya mengganggu keseimbangan ekosistem kota, tetapi juga memicu kecemasan iklim di kalangan masyarakat.

Perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika urbanisasi. Imam Ernawi (2010) menyatakan bahwa perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Di Bandar Lampung, jumlah penduduk mencapai 1.226.210 jiwa, dengan sebaran yang tidak merata dan laju urbanisasi yang tinggi. ini mengakibatkan densifikasi permukiman yang cepat dan tidak terkendali, sehingga meningkatkan tekanan terhadap lahan dan memperparah penyusutan RTH. RTH bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. RTH berperan dalam menciptakan keselarasan lingkungan kota sekaligus menjamin terwujudnya suasana yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. James Siahaan (2010) menyatakan bahwa terjadi kecenderungan penurunan kuantitas ruang publik. Keberadaan RTH memberikan beragam manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, yang bersifat jangka panjang dan intangible. Sebagai ruang publik terbuka, RTH berperan sosial sebagai tempat interaksi masyarakat, seperti untuk rekreasi, olahraga, dan aktivitas bermain (Fandeli, 2012). Kondisi yang sekarang ini jelas jauh di bawah minimal 30% yang ditetapkan undang-undang. Proporsi 30% ini merupakan batas minimal yang krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota, termasuk sistem hidrologi, mikroklimat, dan ketersediaan udara bersih, sekaligus meningkatkan nilai estetika. Namun dalam praktiknya, pencapaian target ini masih jauh dari harapan akibat lemahnya implementasi dan pengawasan. RTH tidak hanya berperan sebagai "paru-paru kota" yang menyerap polusi dan meredam efek panas, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan (Hammoud et al., 2022). Laporan dari WHO Eropa 2021 berjudul “Green and blue spaces and mental health: new evidence and perspectives for action. menunjukkan bahwa interaksi dengan lingkungan dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan, sehingga RTH dapat berfungsi sebagai solusi berbasis alam yang multifungsi: mitigasi iklim, adaptasi bencana, dan peningkatan kesejahteraan mental. Menurut Chafid Fandeli (2004), RTH memegang peran krusial dalam mewujudkan lingkungan kota yang nyaman dan sehat, yang mencakup aspek ekologis, sosial-budaya, dan estetika. Namun pada kenyataannya, Tekanan ekonomi yang dominan telah menggeser fungsi lahan, meminggirkan bahkan mengabaikan peran strategis RTH. Rencana tata ruang pun terbukti tidak berdaya menghadapi mekanisme pasar. Lemahnya penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengikis rasa aman masyarakat atas masa depan mereka. Pemerintah harusnya konsisten dalam menjalankan penataan ruang.

Kajian internasional menunjukkan bahwa *climate anxiety* telah menjadi fenomena nyata di berbagai negara dan berimplikasi serius terhadap kesehatan mental masyarakat. Laporan Pihkala (2019) di Finlandia mengungkap bahwa kecemasan iklim muncul bukan semata-mata sebagai gangguan klinis, melainkan sebagai reaksi wajar terhadap besarnya ancaman lingkungan hidup yang dihadapi. Studi tersebut mendokumentasikan berbagai gejala mulai dari insomnia, kesedihan, hingga rasa tidak berdaya, terutama pada kelompok muda yang paling rentan terhadap isu keberlanjutan masa depan. Menariknya, Finlandia dan sejumlah negara lain seperti Inggris dan Australia telah menginisiasi langkah mitigasi *climate anxiety* melalui pendekatan komunitas, penyediaan layanan dukungan psikososial, serta program berbasis alam yang memfasilitasi masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan hijau. memperlihatkan bahwa kehadiran ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga dapat memperkuat ketahanan psikologis masyarakat dalam menghadapi krisis iklim.

Selanjutnya, temuan kuantitatif dari penelitian validasi *Climate Anxiety Scale (CAS)* di Polandia menegaskan bahwa *climate anxiety* dapat diukur secara psikometrik dan nyata dialami masyarakat. Studi Larionow et al. (2022) yang melibatkan 603 responden menemukan bahwa perempuan dan kelompok usia muda menunjukkan tingkat kecemasan iklim lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kecemasan tersebut termanifestasi dalam dua bentuk utama: gangguan kognitif (kesulitan berkonsentrasi, sulit tidur) dan gangguan fungsional (menurunnya kualitas interaksi sosial dan kebahagiaan sehari-hari). Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan iklim berdampak langsung pada kesejahteraan mental, sehingga penyediaan lingkungan yang aman, sehat, dan hijau menjadi penting. Bandar Lampung yang mengalami penyusutan signifikan RTH, data tersebut mengindikasikan potensi peningkatan *climate anxiety* pada generasi muda kota, terutama bila ruang interaksi hijau semakin terpinggirkan oleh alih fungsi lahan.

Kondisi serupa juga tercermin dari penelitian validasi CAS di Jerman oleh Wullenkord et al. (2021) yang melibatkan 1.011 responden dalam sampel kuota nasional. Studi ini menemukan bahwa meskipun tingkat *climate anxiety* relatif rendah secara agregat, kecemasan iklim berkorelasi positif dengan gejala depresi, kebutuhan psikologis yang terhambat, serta meningkatnya dukungan terhadap kebijakan pro-lingkungan. menegaskan bahwa *climate anxiety* memiliki sisi *ambivalen*: (Ambivalen adalah kondisi psikologis yang menggambarkan adanya dua perasaan, pikiran, atau sikap yang bertentangan secara bersamaan terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Keadaan ini menciptakan perasaan campur aduk, seperti perasaan ingin dan tidak ingin, cinta dan benci, atau harapan dan ketakutan, yang muncul pada waktu yang sama.) sehingga dapat menjadi beban psikologis, tetapi sekaligus memotivasi keterlibatan publik dalam mendukung kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim.

Oleh karena itu, di Kota Bandar Lampung, RTH perlu dipandang tidak sekadar sebagai pemenuhan kewajiban ekologis, melainkan sebagai sebuah strategi kebijakan yang strategis untuk meredam kecemasan iklim dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keberlanjutan kota, terlihat jelas bahwa *climate anxiety* bukan lagi fenomena yang bersifat individual, melainkan bagian dari problem struktural yang berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan perkotaan. di Kota Bandar Lampung, penyusutan ruang terbuka hijau yang jauh dari standar nasional bukan hanya memperburuk kualitas lingkungan fisik, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan mental dan rasa aman warganya. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penyediaan ruang hijau mampu menekan tingkat kecemasan iklim sekaligus meningkatkan ketahanan psikososial masyarakat (Pihkala, 2019; Larionow et al., 2022; Wullenkord et al., 2021). ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan RTH tidak dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi amanat undang-undang, melainkan sebagai strategi integratif yang menyatukan aspek ekologis, sosial, dan psikologis dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap kebijakan RTH di Kota Bandar Lampung menjadi penting guna merumuskan strategi yang mampu menghadirkan kota yang sehat secara lingkungan, berdaya secara sosial, dan tangguh secara mental dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

**REFERENSI**

Armijon, A., Setyanto, S., & Welly, M. (2016). Analisis dan Identifikasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Non Alami di Perkotaan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Hammoud, R., Tognin, S., Burgess, L., Bergou, N., Smythe, M., Gibbons, J., Davidson, N., Afifi, A., Bakolis, I., Mechelli, A., et al. (2022). Smartphone-based ecological momentary assessment reveals mental health benefits of birdlife. Scientific Reports, 12, Article 17589. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-20207-6>

Larionow, P., Mierzejewska-Floreani, D., Malinowska, K., & Malinowska, A. (2022). Climate change anxiety assessment: The polish adaptation and validation of the climate anxiety scale. *Frontiers in Psychology, 13,* 870392. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.870392>

Pihkala, P. (2019). *Climate anxiety: A report.* Helsinki: Finnish Society for Environmental Social Science (YHYS). Retrieved from https://helda.helsinki.fi/handle/10138/312873

Rilansari, V. (2024). KONSEP SMART ENVIRONMENT TERHADAP PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (STUDI KASUS: KOTA BANDAR LAMPUNG). Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, 4(2), 121-135.

Sinatra, F., Azhari, D., Asbi, A. M., & Affandi, M. I. (2022). Prinsip Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebagai Infrastruktur Hijau di Kota Bandar Lampung. Jurnal Planologi, 19(1), 19-36.

Wullenkord, M. C., Tröger, J., Hamann, K. R. S., Loy, L. S., & Reese, G. (2021). Anxiety and climate change: Validation of the climate anxiety scale in a German-speaking quota sample. *Climatic Change, 168*(3), 1–23. https://doi.org/10.1007/s10584-021-03234-6

**BUKU DAN PENDUKUNG:**

Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). The “Anthropocene.” IGBP Global Change Newsletter, (41), 17–18.

Ernawi, I. S. (2010). Morfologi — transformasi dalam ruang perkotaan yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.

Fandeli, C., Kaharuddin, & Mukhlison. (2004). Perhutanan kota. Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada.

Fandeli, C. (2012). Bisnis konservasi: Pendekatan baru dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Gadjah Mada University Press.

Siahaan, J. (2010). Ruang publik: Antara harapan dan kenyataan. Buletin Tata Ruang, Edisi IV (Juni–Juli 2010), hlm. 11–16.

Dwihatmojo, R. (2016). Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan. Dalam http://www. bakosurtanal. go. id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSema kinTerpinggirkan.

Dwiyanto, A. (2009). Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di permukiman perkotaan. TEKNIK, 30(2), 88–92. <https://doi.org/10.14710/teknik.v30i2.1861>

WHO Europe (2021) <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/342931/9789289055666-eng.pdf?sequence=1>

<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html> yang diakses 10 September, 2025

<https://www.unicef.org/parenting/mental-health/climate-anxiety> yang diakses 10 September, 2025

<https://dev-jdih.bandarlampungkota.go.id/view-dokumen/112-7-peraturan> yang diakses 10 September, 2025

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6/> yang diakses 10 September, 2025

<https://www.bmkg.go.id/berita/perubahan-iklim-bukan-lagi-isu-global-bmkg-tegaskan-dampaknya-nyata> yang diakses 10 September, 2025

<https://lampung.bmkg.go.id/profil/?ase=readpdf&etc=JURB061E4&r=jurnal> yang diakses 10 September, 2025

<https://www.lutfichakim.com/2012/01/penyelenggaraan-ruang-terbuka-hijau-rth.html> yang diakses 10 September, 2025

<https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289055666#:~:text=Health%20conducted%20two%20systematic%20reviews,The%20comparisons%20of> yang diakses 10 September, 2025

<https://www.lutfichakim.com/2012/01/penyelenggaraan-ruang-terbuka-hijau-rth.html?utm>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan